

Pemilihan Umum – BADAN ADHOC

2024

KPT KPU KOTA SURAKARTA NO. 10 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PASAR KLIWON KOTA SURAKARTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 ini ditetapkan untuk melaksanakan Keputusan Lurah Joyosuran Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta Nomor BL/06/I/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Joyosuran Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Lurah Kampungbaru Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta Nomor BL/04.04/18.1/I/2023 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Kampungbaru Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini adalah : Undang – undang nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Lurah Joyosuran Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta Nomor BL/06/I/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Joyosuran Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Lurah Kampungbaru Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta Nomor BL/04.04/18.1/I/2023 tentang Pemberhentian dan pengangkatan

Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Kampungbaru Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum ini KPU Kota Surakarta menetapkan Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ditetapkan pada tanggal 10 Januari 2024, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan
 - Lampiran 6 halaman